



PUTUSAN

Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba/bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deden Hidayat
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 20/3 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.011 RW.04 Kel.Dodu Kec.Rasanae Timur Kota Bima
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Deden Hidayat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba/bima Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 11 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi tanggal 11 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DEDEN HIDAYAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
5. 1 (satu) lembar kartu identitas ternak kecil dengan nomor 2023-00200 1159 atas nama pemilik ARIFUDIN;
Dikembalikan kepada Saksi SUHARMIN
 - a. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih;
Dikembalikan kepada Sdr. BHRUDIN melalui Terdakwa
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan selanjutnya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap padauntutannya, serta mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DEDEN HIDAYAT bersama dengan Saksi SAFRI RAMADOAN (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah/splitzing) pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita atau setidak-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli tahun 2023, bertempat di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita, Saksi SAFRI RAMADOAN sedang duduk bersama teman-temannya yakni Sdr. RIDO, Saksi RIAN SAPUTRA, dan Sdr. SURYA di pinggir jalan. Kemudian Terdakwa datang menghampiri dan ikut duduk bersama dan bercerita satu sama lain. Tak lama kemudian Saksi SAFRI RAMADOAN mengajak Terdakwa menjauh dari teman-teman yang lain, sambil mengatakan “ayo kita ambil kambing” kemudian Terdakwa menjawab “ambil kambing dimana ?” dijawab Saksi SAFRI RAMADOAN “kambing di dekat rumah saya”. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SAFRI RAMADOAN berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, untuk pergi ke sebuah tanah kosong sebelah selatan rumah Saksi SAFRI RAMADOAN tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan melihat ada segerombolan kambing. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SAFRI RAMADOAN turun dari motor, mendekati segerombolan kambing dengan mengendap-endap agar tidak ada kambing yang terkejut dan ketakutan. Kemudian Saksi SAFRI RAMADOAN langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah sebagaimana Kartu Identitas Ternak Nomor 2023-00200 1159, lalu mengangkat dan membawanya ke arah motor. Sesampainya di dekat motor, Saksi SAFRI RAMADOAN menyerahkan kambing tersebut kepada Terdakwa untuk dibawa dengan membonceng di belakang sedangkan Saksi SAFRI RAMADOAN langsung mengendarai motor. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi SAFRI RAMADOAN membawa kambing menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan tujuan menjualnya. Bahwa kemudian kambing tersebut dijual seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



Terdakwa dan Saksi SAFRI RAMADOAN membaginya sama rata.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi SAFRI RAMADOAN mengambil 1 (satu) ekor kambing betina warna merah milik Saksi SUHARMI tanpa meminta ijin sebelumnya, sehingga mengakibatkan kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suharmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi sehubungan dengan Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa
- Pencurian itu terjadi Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingk Dodu I Rt 07 Rw 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima
- Terdakwa mencuri satu ekor kambing betina warna merah milik saksi; .
- Saksi tidak melihat saat terdakwa menuri kambing;
- Awalnya saksi tahu bahwa pada pagi hari itu suami saksi di telpon oleh temannya yang memberitahukan bahwa dia mendengar ada suara teriakan kambing pada tengah malam dan temannya menyuruh mengecek kambing yang ada di kandang saksi, setelah kami cek ternyata benar kambing betina milik kami tidak ada lagi, dan kami langsung melaporkan ke bhabinkamtibmas;
- Saat itu saksi tidak masukkan dalam kandang kambing tersebut dan dia tidur di luar;
- Atas kehilangan kambing tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ‘
- Setahu saksi terdakwa mencuri kambing bersama temannya;
- benar itu kambing yang di curi oleh terdakwa saat itu;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan



2. **Rian Saputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- saksi sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa
- Pencurian itu terjadi Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingk Dodu I Rt 07 Rw 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima
- Terdakwa mencuri satu ekor kambing betina warna merah milik saksi Suharmi; .
- Saksi tidak melihat saat terdakwa menuri kambing;
- Awalnya saksi tidak tahu, sekitar pagi subuh saksi di beritahu oleh saksi Safri Ramadoan bahwa dia mencuri kambing dan menjual kambing di pasar;
- Terdakwa tidak memberitahu saksi dia jual kambing dengan harga berapa;
- Saksi tidak di kasih uang hasil jualan kambing tersebut
- Setahu saksi terdakwa mencuri kambing bersama temannya nama Safri Ramadoan;
- benar itu kambing yang di curi oleh terdakwa saat itu;
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

3. **Safri Ramadoan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan sehubungan dengan Pencurian;
- Pencurian itu terjadi Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingk Dodu I Rt 07 Rw 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima
- Saksi a mencuri satu ekor kambing betina warna merah
- Kambing itu milik saksi Suharmi
- Saat itu Saksi melakukan pencurian bersama Terdakwa Deden Hidayat
- Awalnya saksi bersama terdakwa sedang duduk nongkrong di depan rumahnya sdr Rido, lalu Saksi mengajak Terdakwa untuk mengambil kambing di kebun, dan kami berdua jalan menuju kebun dan melihat kambing di dekat rumah saksi dan kami langsung memutar kembali motor dan kami turun dari motor mengambil kambing tersebut dan kami langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan saksi memegang kambing di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang dan membawa ke kampung paruga untuk menjual kambing tersebut

- Kami menjual kambing dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah)
- Dari hasil penjualan kambing kami bagi dua dan saksi mendapat Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)
- Uang itu Saksi gunakan untuk belanja makanan dan membeli baju
- Atas kehilangan kambing tersebut saksi suharmi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing tersebut
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadirkan sehubungan dengan Pencurian yang di lakukan oleh terdakwa
- Pencurian itu terjadi Pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Lingk Dodu I Rt 07 Rw 03 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima
- Terdakwa mencuri satu ekor kambing betina warna merah milik saksi Suharmi;
- Awalnya terdakwa sedang duduk nongkrong di depan rumahnya sdr Rido, lalu saksi Safri Ramadoan mengajak Terdakwa untuk mengambil kambing di kebun, dan kami berdua jalan menuju kebun dan melihat kambing di dekat rumah saksi Safri Ramadoan dan kami langsung memutar kembali motor dan kami turun dari motor mengambil kambing tersebut dan kami langsung pergi dengan sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa dan saksi Safri Ramadoan memegang kambing di belakang dan membawa ke kampung paruga untuk menjual kambing tersebut;
- kambing dijual dengan harga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dari hasil penjualan kambing tersebut Terdakwa mendapat Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- terdakwa mencuri kambing bersama dengan saksi Safri Ramadoan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas kehilangan kambing tersebut saksi suharmi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil kambing tersebut;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesal dan tidak akan mengulang kembali

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kartu identitas ternak kecil dengan nomor 2023-00200 1159 atas nama pemilik Arifudin;
2. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita telah menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah yang sedang berada di tanah kosong sebelah selatan rumah Terdakwa tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan menjualnya seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat Saksi Safri Ramadoan sedang duduk bercerita bersama teman-temannya yakni Sdr. Rido, Saksi Rian Saputra, Terdakwa Deden Hidayat, dan Sdr. Surya di pinggir jalan, Saksi Safri Ramadoan mengajak Terdakwa Deden Hidayat menjauh dari teman-teman yang lain, sambil mengatakan "ayo kita ambil kambing" kemudian Terdakwa Deden Hidayat menjawab "ambil kambing dimana ?" dijawab Saksi Safri Ramadoan "kambing di dekat rumah saya". Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, untuk pergi ke sebuah tanah kosong sebelah selatan rumah Saksi Safri Ramadoan tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rasanae Timur Kota Bima, dan melihat ada segerombolan kambing. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat turun dari motor, mendekati segerombolan kambing dengan mengendap-endap agar tidak ada kambing yang terkejut dan ketakutan. Kemudian Terdakwa langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, lalu mengangkat dan membawanya ke arah motor. Sesampainya di dekat motor, Saksi Safri Ramadoan menyerahkan kambing tersebut kepada Terdakwa Deden Hidayat untuk dibawa dengan membonceng di belakang sedangkan Saksi Safri Ramadoan langsung mengendarai motor. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat membawa kambing menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan tujuan menjualnya. Bahwa kemudian kambing tersebut dijual seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat membaginya sama rata

- Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina warna merah tersebut merupakan kambing milik saksi Suharmi sebagaimana Kartu Identitas Ternak Nomor 2023-00200 1159.
- Bahwa perbuatan Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat mengambil kambing milik saksi Suharmi tersebut dilakukan dengan tanpa adanya ijin dari pemiliknya yang berhak sehingga menyebabkan Saksi Suharmi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang Undang (Manselijke Handeling) yang dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya telah menyatakan diri dalam keadaan sehat dan siap mengikuti pemeriksaan persidangan, dan telah pula membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan adalah Terdakwa Deden Hidayat.

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa, namun demikian, apakah benar Terdakwa tersebut melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dan dapat dipersalahkan dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut (Toerekenings Vat Baarheid) tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya selesai dipertimbangkan

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dari suatu tempat yang satu ke suatu tempat yang lain sehingga benda tersebut berada dalam penguasaannya.

Menimbang bahwa unsur barang sesuatu yang dimaksud dalam pasal 363 ayat 1 ke-1 haruslah ditafsirkan sebagai hewan ternak.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 02.00 Wita telah menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah yang sedang berada di tanah kosong sebelah selatan rumah Terdakwa tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya membawa kambing tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dan menjualnya seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat tersebut dilakukan dengan cara awalnya saat Saksi Safri Ramadoan sedang duduk bercerita bersama teman-temannya yakni Sdr. Rido, Saksi Rian Saputra, Terdakwa Deden Hidayat, dan Sdr. Surya di pinggir jalan, Saksi Safri Ramadoan mengajak Terdakwa Deden Hidayat menjauh dari teman-teman yang lain, sambil mengatakan "ayo kita ambil kambing" kemudian Terdakwa Deden Hidayat menjawab "ambil kambing dimana ?" dijawab Saksi Safri Ramadoan "kambing di dekat rumah saya". Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, untuk pergi ke sebuah tanah kosong sebelah selatan rumah Saksi Safri Ramadoan tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan melihat ada segerombolan kambing. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat turun dari motor, mendekati segerombolan kambing dengan mengendap-endap agar tidak ada kambing yang terkejut dan ketakutan. Kemudian Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, lalu mengangkat dan membawanya ke arah motor. Sesampainya di dekat motor, Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan menyerahkan kambing tersebut kepada Terdakwa Deden Hidayat untuk dibawa dengan membonceng di belakang sedangkan Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan langsung mengendarai motor. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat membawa kambing menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan tujuan menjualnya. Bahwa kemudian kambing tersebut dijual seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat membaginya sama rata

Bahwa 1 (satu) ekor kambing betina warna merah tersebut merupakan kambing milik saksi Suharmi sebagaimana Kartu Identitas Ternak Nomor 2023-00200 1159.

Bahwa perbuatan Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat mengambil kambing milik saksi Suharmi tersebut dilakukan dengan tanpa

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



adanya ijin dari pemiliknya yang berhak sehingga menyebabkan Saksi Suharmi mengalami kerugian sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu, berupa hewan ternak, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Ad.2. Dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersekutu

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa mengambil 1 ekor hewan ternak berupa kambing milik saksi Suharmi bersama-sama dengan Terdakwa Deden Hidayat, yang mana awalnya saat Saksi Safri Ramadoan sedang duduk bercerita bersama teman-temannya yakni Sdr. Rido, Saksi Rian Saputra, Terdakwa Deden Hidayat, dan Sdr. Surya di pinggir jalan, Saksi Safri Ramadoan mengajak Terdakwa Deden Hidayat menjauh dari teman-teman yang lain, sambil mengatakan "ayo kita ambil kambing" kemudian Terdakwa Deden Hidayat menjawab "ambil kambing dimana ?" dijawab Saksi Safri Ramadoan "kambing di dekat rumah saya". Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih, untuk pergi ke sebuah tanah kosong sebelah selatan rumah Saksi Safri Ramadoan tepatnya di Ling. Dodu I RT.007 RW.003 Kel. Dodu Kec. Rasanae Timur Kota Bima, dan melihat ada segerombolan kambing. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat turun dari motor, mendekati segerombolan kambing dengan mengendap-endap agar tidak ada kambing yang terkejut dan ketakutan. Kemudian Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan langsung menangkap 1 (satu) ekor kambing betina warna merah, lalu mengangkat dan membawanya ke arah motor. Sesampainya di dekat motor, Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan menyerahkan kambing tersebut kepada Terdakwa Deden Hidayat untuk dibawa dengan membonceng di belakang sedangkan Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan langsung mengendarai motor. Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan bersama dengan Terdakwa Deden Hidayat membawa kambing menggunakan sepeda motor ke arah Kampung Paruga Kec. Rasanae Barat Kota Bima dengan tujuan menjualnya. Bahwa kemudian kambing tersebut dijual seharga Rp 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana uang tersebut dipergunakan untuk membeli rokok sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi Safri Ramadoan dan Terdakwa Deden Hidayat membaginya sama rata

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas maka unsur dilakukan oleh 2 orang secara bersekutu telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, untuk selanjutnya akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar Putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Suharmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Terdakwa pernah dihukum pada saat masih usia Anak

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa dan korban telah berdamai pada tanggal 08 Agustus 2023

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deden Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kartu identitas ternak kecil dengan nomor 2023-00200 1159 atas nama pemilik Arifudin;Dikembalikan kepada saksi Suharmin
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario 150 warna putih;Dikembalikan kepada sdr. Bahrudin melalui Tersangka
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba/bima, pada hari Kamis, tanggal 9 November 2023, oleh kami, Rifai, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firdaus, S.H. dan Burhanuddin Mohammad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Arifuad, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba/bima, serta dihadiri oleh Jehan Nurul Ashar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firdaus, S.H.

Rifai, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Burhanuddin Mohammad, S.H.

Panitera Pengganti,

Arifud, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 314/Pid.B/2023/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14